

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR **O1** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- kembali bahwa dengan adanya pengaturan : a. pemberian tunjangan kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan Nasional Antariksa maka perlu untuk Peraturan Kepala Lembaga menyempurnakan Antariksa Nasional Penerbangan dan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tgl	Paraf
1	Konsep	AR	Karo SDM Orkum	211.	
2	Dibaca dan disetujui	OR	De Inderaja	3/3/16	Y
3	Dibaca dan disetujui	RA	De Teknologi	3/3/16	
4	Dibaca dan disetujui	AB	De Sains	3/2 16	1,0
5	Dibaca dan disetujui	ILA	Sesma		OF C



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA PERSIL NO. 1, JAKARTA 13220 TELP. (021) 4892802, FAKSIMILE (021) 4892884, 4894815 Situs : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR *O*1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pengaturan kembali pemberian tunjangan kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional maka perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;

8. Peraturan...

- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
- 16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;

- 17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- 18. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BAB II...

BAB II

TUNJANGAN KINERJA, KELAS JABATAN, BESARNYA TUNJANGAN KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis.
- (4) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah 100% (seratus perseratus) atau sama dengan kelas jabatan Struktural yang didudukinya.
- (5) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PEMOTONGAN, PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- e. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

- (1) Pembayaran, penambahan dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhitungkan penilaian kinerja triwulan Pegawai dan ketidakhadiran pegawai.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian kinerja triwulanan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja "jauh melebihi target" pada triwulan sebelumnya untuk dibayarkan pada triwulan berikutnya.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Penilaian kinerja Pegawai yang bersangkutan
 "tidak mencapai target" pada triwulan sebelumnya
 untuk dipotong pada triwulan berikutnya; dan
 - b. Pegawai tidak menyampaikan laporan fungsional teknis atau log book bulanan kepada atasannya.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pegawai:
 - a. Terlambat masuk bekerja;
 - b. Pulang sebelum waktunya; dan
 - c. Tidak masuk bekerja.
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja tidak dikenakan dalam hal pegawai tidak masuk bekerja karena:
 - a. Cuti bersama dan/atau karena kebijakan pemerintah lainnya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menetapkan hari tertentu menjadi hari libur secara resmi; atau
 - b. Cuti tahunan.

(б) Penambahan...

- (6) Penambahan dan/atau pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (7) Bentuk Laporan fungsional teknis atau log book bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya untuk selama triwulan berikutnya.

Pasal 8

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 10...

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a atau huruf b Tunjangan Kinerjanya dipotong sebesar 1 % (satu perseratus).
- (2) Pegawai yang terlambat dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, Tunjangan Kinerjanya dipotong 2% (dua perseratus).
- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan atau ijin dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - b. Tidak masuk kerja dengan alasan sakit dengan keterangan dokter atau cuti, kecuali cuti bersama atau cuti tahunan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan yang disahkan oleh atasan langsungnya.

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar Tunjangan Kinerjanya dipotong 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan/atau administrasi, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Tugas belajar atau diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanaan tugas belajar atau diklat yang disahkan oleh atasan langsungnya.
- (4) Hasil kegiatan tugas belajar dan/atau diklat teknis dan/atau administrasi wajib dilaporkan dalam laporan fungsional teknis atau log book bulanan.

Pasal 13

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3), apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dapat dituntut ganti kerugian negara dan hukuman disiplin pegawai bagi Pegawai yang bersangkutan dan atasan langsungnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang menilai kinerja bersama dengan pegawai yang dinilai membuat dan menandatangani target kinerja triwulanan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bahan penilaian kinerja pegawai triwulanan.

(2). Bentuk...

(2) Bentuk Formulir target kinerja triwulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Kepala tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Pasal 16

Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mulai dilaksanakan pada triwulan ketiga berdasarkan penilaian kinerja pada triwulan kedua Tahun 2016.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian, Pemotongan, Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18...

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 0 4 MAR 2016

KEPALA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR O1 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS, DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No	Kelas	Nilai jabatan (Tunjangan Kinerja)		
	Jabatan	Per Kelas Jabatan (Rp)		
1	17	Rp26.324.000,00		
2	16	Rp20.695.000,00		
3	15	Rp14.721.000,00		
4	14	Rp11.670.000,00		
5	13	Rp 8.562.000,00		
6	12	Rp 7.271.000,00		
7	11	Rp 5.183.000,00		
8	10	Rp 4.551.000,00		
9	9	Rp 3.781.000,00		
10	8	Rp 3.319.000,00		
11	7	Rp 2.928.000,00		
12	6	Rp 2.702.000,00		
13	5	Rp 2.493.000,00		
14	4	Rp 2.350.000,00		
15	3	Rp 2.216.000,00		
16	2	Rp 2.089.000,00		
17	1	Rp 1.968.000,00		

KEPALA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR O1 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAPORAN FUNGSIONAL TEKNIS/LOG BOOK BULANAN

I. LAPORAN FUNGSIONAL TEKNIS BULANAN

Laporan Fungsional Teknis Bulanan dibuat oleh Pegawai yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, yang memuat kinerja Pegawai yang disusun sesuai dengan format laporan/karya tulis. Laporan/karya tulis harus mengarah pada penyusunan laporan/karya tulis lengkap yang layak untuk mendapatkan angka kredit fungsional.

II. LAPORAN LOG BOOK BULANAN

Laporan Log Book Bulanan dibuat dalam sebuah buku besar masingmasing atau file komputer yang terarsip dengan baik oleh Pegawai yang memangku Jabatan Struktural atau Fungsional Umum yang memuat kinerja Pegawai yang bersifat rutin administratif.

FORMAT LOG BOOK BULANAN

No.	Tanggal Waktu Datang – Waktu Pulang	Ringkasan Aktivitas Harian	
1.	2 Februari 2015		
	07.15 –		
	16.05		
		Tanggal	
Pegawai Ybs,		Pengesahan Atasan	
()		()	

KEPALA,

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR O1 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL

FORMULIR TARGET TRIWULANAN

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	Kegiatan	Target Triwulan 1/2/3/4	Hasil Capaian
1			
dst			

Pejabat yang berwenang menilai penilaian kinerja,

TTD

KEPALA,